



P U T U S A N

Nomor 717/Pdt.G/2011/PA.Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama teliti menjatuhkan putusan dalam perkara Ccrai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual sarung, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Pemohon";

MELA WAN

Termohoin, umur 24 taliun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah

Republik Indonesia, sebagai Termohon"; Pengadilan Agama tersebut;

Teliti membaca dan menipelajari berkas perkara;

Teliti mendengar' keterangan Pemohon serta memeriksa bukd-bukd surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 3 Nopember 2011 yang telah terdaitar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 717/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Baliwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah , telah menikali pada hari Senin, tanggal 21 Nopember 2005 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kudpan Akta Nikah Nomor:342/38/XI/2005, tanggal 22 Nopember 2005, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikali Kant or Urusan Agama Kecamatan Tempe , Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkavvinaii pemohon dan termohon , hingga permohonan ini di ajukan telah mencapai 5 taliun 11 bulan , pern ah hidup rukun selama kurang lebih 5 tahun 9 bulan , dan telah di karuniai dua orang anak, sekarang dalam asuhan pemohon.



3. Bahwa setelah nienikah pemohon dan termohon dnggal bersama di rumah orang tua pemohon selama 5 tahun 9 bulan
4. Bahwa , rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan sering teq'adi pertengkaran dan percekcoakan karena termohon sama sekali tidak mau memperhadkan pemohon, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan pemohon seperd dalam menyediakan makan untuk pemohon atau mencuci pakaian pemohon sehingga pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab termohon selaku isteri dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak keretakan rmnali tangga pemohon dan termohon terjadi pada bulan Agusms 2011 dimana tennohon pergi meninggalkan pemohon beserta anak-anaknya yang masih kecil-kecil, di rumali orang tua pemohon , dan termohon kerumah orang tuanya dari sejak itu pemohon dan termohon sudah pisah tempat 2 bulan, tanpa ada saling menghiraukan lagi.
6. Bahwa meskipun demikian pemohon tetap bersabar dengan harapan sikap termohon dapat berubah, namun kenyataannya sikap tennohon semakin mcnjadi - jadi
7. Baliwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon, sehingga pemohon mengajukan permohonan cerai talak, di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon dengan honnat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:
PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untnk mejatuhkan laiak satu raje'i kepada termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor 717/PdtG/2011/PA.Skg. tanggal 28 Nopember 2011, dan tanggal 28 Desember 2011 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap diperintahkan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kupan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo Nomor: 342/38/XI/200.5 Tanggal 22 Nopember 2006, bennaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (buku P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang gabah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan pemohon



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Nopember 2005.
- Baliwa setelah menikahi Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 5 tahun 9 bulan di rumah orang tua pemohon, dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak mau memperhatikan pemohon seperti menyediakan makanan.
- Bahwa saksi pc mail melihat bertengkar dan saksi tahu bahwa termohon telah meninggalkan pemohon di rumah orang tua pemohon tanpa sepengetahuan pemohon dan termohon selalu dicari namun tidak diketemukan keberadaannya.
- Termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Agustus 2011 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya dan selama itu termohon tidak memperdulikan pemohon.
- Baliwa pihak keluarga telah berusaha memkunkan penggugat dan tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang jahit, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon.
- Baliwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Nopember 2005.
- Baliwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 5 tahun 9 bulan.
- Baliwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena telah diwamai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak memperhatikan pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baliwa saksi peniah melihat pemohon dan tennohon bertengkar dan melarang tennohon keluar rumah karena ada anaknya yang masih kecil bant berumur 7 bulan, namun termohon tetap keluar dan meninggalkan pemohon tanpa sepengetahuan pemohon , akliimya tennohon dicari namun tidak diketaliui keberadaannya.
- Bahwa termohon meninggalkan pemohon pada bulan Agustus 2011 sampai sekarang sudah 7 bulan lamanya dan selama itu termohon tidak diketaliui alamatnya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, baliwa alas keterangan saksi-saLsi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, baliwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Mcniirnbang, bahwa untuk mempersingkal uraian putusan ini, cukuplali Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan mcnjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMB AN GAN HUKUMNYA

Mcniirnbang, bahwa inaksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana yang telali diuraikan di atas;

Mcniirnbang, bahwa temyata Termohon meskipun telali dipanggil secara resmi dan j>atut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sail menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan pennohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Olch karcna itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor I tahun 2008 sebagai Implementasi Pasal 154 Rbg, serta Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, walaupun demikian majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumali tangga pemohon dan termohon teliti diwamai perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak memperhatikan pemohon tidak menyediakan makanan pemohon dan termohon teliti meninggalkan pemohon sudah 7 bulan lamanya dan selanjutnya itu termohon tidak peduli ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah terbukti sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi yakni Hamka bin Laupe dan Muh. Said bin Abdullah yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon teliti dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diperoleh keterangan mengenai keadaan rimiah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sail;
- Bahwa Pemohon dan termohon pemali rukun dan telali dikaruniai 2 orang anak
- Baliwa pemohon dan Termohon sering leijadi perselisihan dan pertengkaran karena termhon tidak meperhatikan pemohon seprti menyediakan makanan .
- Baliwa termohon meninggalkan pemohon sejak bulan Agustus 2011
- Bahwa Pemohon dan termohon telali berpisah tempat tinggal sudali 7 bulan lamanya -

Bahwa Termohon tidak diketahui alamatnya;

Menimbang baliwa berdasarkan pennohonan Pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telali menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah dan telali dikaruniai 2 orang anak
- Bahwa pemohon dan termohon sering teijadi perselisihan dan pertengkaran , karena termohon tidak memperhatikan pemohon .
- Baliwa termohon meninggalkan pemohon pada bulan Agnstus 2011 hingga sekarang sudah 7 bulan lamanya dan selama itu Termohon tidak di ketaliui keberadaannya .s

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat baliwa Pemohon telali dapat membuktikan dalil permohonannya . Dan oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan baliwa telali cukup terbukti adanya alasan pereeraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 19 huruf(f) Peraturan Pcmerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang baliwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dengan sendirinya dalil Pemohon telali menjadi fakta yang tetap;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Alikam Al-Qur'an juz II halaman 405:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: **Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadapi dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ إِلَى الْفِتْنَةِ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: *"Apabila Tergugat cnggan, bersembunyi, atari dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukd-bukd (persaksiank*)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan pemohon dan termohon, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten wajo, setelah pemohon mengucapkan Ikrar Talak berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;



Menimbang, bahwa perkara ini tennasuk dalam bidang perkavvinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di pcrsidangan, ddak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta kepada Pcgavvai Pencatat Nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,-
((tigaratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 18 April 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1433 Hijeriyah , oleh kami Drs. H. Jolian SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. 4Ij. Rosmiah S.H. dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di alas dan Ridwan SH. sebagai Panitera Penganli serta dihadiri Pemohon tanpa hadimya Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

DRA. HJ. ROSMIATI SH



Ktua Majelis

DRS. H. Johan SH, MH

DRA. HJ. NURHAYATI B

Panitera Pengganti

KIDWAN SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	391.000,-

01

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)